

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK AKUN PROSTITUSI *ONLINE* BERDASARKAN PERSPEKTIF CYBERCRIME

Sebuah perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang
5. Waktu, tempat dan keadaan

Begitu pula pada kegiatan prostitusi *online*, kegiatan ini dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tersebut. Berikut ini adalah unsur-unsur yang dipenuhi dalam kegiatan prostitusi *online* dari beberapa ketentuan undang-undang yang berbeda tetapi memiliki kaitan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemidanaan kegiatan prostitusi *online*. Tidak semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Oleh karena

itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni:³⁵

1. Tindak Pidana (*daad Strafrecht*) adalah suatu larangan melakukan suatu perbuatan oleh/dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar perbuatan tersebut.³⁶
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) adalah orang yang melakukan tindak pidana secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pengertian dari kedua hal tersebut harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain unsur-unsur yang harus terpenuhi ada hal lain yang juga harus diperhatikan sebelum menjatuhkan sebuah pidana. Hal tersebut adalah mengenai keadaan jiwa si pelaku. Karena apabila pelaku memang dapat disalahkan atas kesalahannya, maka pelaku harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi apabila pelaku memang dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana tetapi tindak pidana yang ia lakukan disebabkan oleh gangguan jiwa, maka pelaku tindak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut *Simons* unsur kesalahan di dalam hukum pidana adalah dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan). Oleh karenanya, perlu

³⁵ Roni Wiyanto, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96

³⁶ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, PMN – ITS, Surabaya, 2009, hal 211

diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons, sebagai berikut:³⁷

1. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia)
2. Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*)
3. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wadderrechtlijk*)
4. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan)

Sedangkan sebagai dasar kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggungjawab yang harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab maksudnya ialah pelaku tindak pidana mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik jasmani maupun rohani.
2. Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela atau disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

³⁷ *ibid.*, hal 181

1. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Dalam hal pengaturan kegiatan prostitusi *online* terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan prostitusi *online* tersebut, antara lain adalah :

1. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP
2. Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik
3. Pasal 4 Juncto Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat pada perbuatan tindak pidana prostitusi *online* ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Menghubungkan atau memudahkan
 - b. Perbuatan Cabul
 - c. Orang Lain
 - d. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.
 - e. Obyeknya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Unsur Subyektif :
 - a. Dengan sengaja
 - b. Menjadikannya sebagai suatu pencaharian atau kebiasaan

Berikut adalah pembahasan mengenai pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* berdasarkan perspektif *cybercrime* dari ketiga Undang-undang tersebut.

a. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Berdasarkan Ketentuan KUHP

Tindak pidana berupa kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh mucikari diatur oleh KUHP Pasal 296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 506 KUHP tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Isi ketentuan Pasal 296 adalah Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Menghubungkan atau memudahkan
 - b. Perbuatan Cabul
 - c. Orang Lain
2. Unsur Subyektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

Sedangkan Pasal 506 KUHP merumuskan sebagai berikut Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Menarik keuntungan
 - b. Perbuatan Cabul
 - c. Orang Lain
2. Unsur subyektif :
 - a. Kesalahan : dengan sengaja
 - b. Menjadikannya sebagai mata pencaharian

Dari uraian unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 296 dan Pasal 506 memiliki kesamaan pada beberapa unsur. Di luar itu, kedua Pasal tersebut juga memiliki unsur pidana yang membedakan antar Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, berikut ulasannya:

- a) Unsur “Menghubungkan atau Memudahkan”

Pengertian dari kalimat “menghubungkan atau memudahkan” adalah memberi kemudahan-kemudahan yang dapat berupa memberikan fasilitas atau sarana-sarana yang mempermudah atau memperlancar terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa yang menjadi tujuan dari perbuatan menghubungkan atau memudahkan dan bisa juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa.

b) Unsur “Perbuatan Cabul”

Istilah perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini perbuatan cabul memiliki pengertian adanya perbuatan berupa hubungan intim, hubungan badan atau aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam kedua pasal ini ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Termasuk pula persetubuhan. Persetubuhan yakni peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.³⁸

c) Unsur “Orang Lain”

Istilah orang lain maksudnya adalah suatu pribadi yang terlihat dalam suatu interaksi sosial yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Pada ketentuan Pasal ini suatu individu yang dimaksud telah disebutkan secara eksplisit bahwa orang lain yang dimanfaatkan dalam menarik keuntungan adalah seseorang wanita.

³⁸ Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292)

d) Unsur “Dengan Sengaja”

Maksud istilah dengan sengaja adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan tertentu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan bisa juga seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan perbuatan itu memang merupakan tujuan dari seseorang tersebut.

e) Unsur “Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Kebiasaan”

Arti dari kalimat “menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” adalah apabila suatu perbuatan tersebut sudah merupakan suatu aktivitas sehari-hari yang bisa diambil keuntungan dari perbuatan tersebut atau sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali sehingga pada akhirnya perbuatan yang telah dilakukan sehari-hari tersebut telah menjadi kebiasaan dan menjadi sumber penghasilan atau mata pencaharian.

f) Unsur “Menarik Keuntungan”

Maksud dari menarik keuntungan tersebut adalah sebuah usaha yang hasil dari usaha tersebut dapat membuat diri si pembuat mendapat keuntungan. Maksud dari kata keuntungan pada unsur ini adalah keuntungan yang berasal dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang wanita.

g) Sanksi Pidana

Sanksi adalah suatu akibat yang munsul atas setiap perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan atau norma-norma tertentu. Begitu pula pada ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Barang siapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan isi Pasal tersebut maka akan diancam dengan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa ancaman pidana penjara atau kurungan ataupun

administrasi. Pada Pasal 296 ancaman yang ditujukan pada pelakunya adalah berupa “pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” sedangkan pada Pasal 506 ancaman bagi setiap pelanggarnya adalah “pidana kurungan paling lama satu tahun.” Berdasarkan pemaparan tersebut penjatuhan sanksi pidana atau ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tersebut apakah sudah sesuai berdasarkan asas pembenaran penjatuhan pidana.

Berdasarkan teori absolute (retributive) dari pembenaran atau tujuan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 296 dan 506 adalah ditujukan sebagai pembalasan terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan dan merugikan banyak orang akibat dari perbuatannya sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah dan pidana kurungan paling lama satu tahun. Berdasarkan teori relative memang dibenarkan pemberian pidana berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah dan pidana kurungan paling lama satu tahun yang bertujuan supaya dengan penjatuhan pidana tersebut pelaku akan menjadi jera dan membuat pelaku tidak ingin mengulangi tindak pidana lagi, serta dengan dijatuhinya hukuman pidana dapat memperbaiki kepribadian si terpidana.

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur pidana yang terdapat pada muatan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dapat mengatur dan menjadi dasar hukum dalam kasus pelanggaran kesusilaan khususnya kegiatan prostitusi secara umum ataupun prostitusi secara *online*. *Online* atau dilakukan dengan jaringan internet

hanya sebagai salah satu sarana/alat/media yang disalah gunakan untuk menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dimaksud dalam kedua pasal KUHP.

**b. Pengaturan Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi *Online*
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Teknologi dan Elektronik**

Kegiatan prostitusi *online* diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengenai pelanggaran kesusilaan yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁹

Berdasarkan isi Pasal pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dapat dilihat bahwa terdapat beberapa frase unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibagi menjadi dua unsur yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Berikut unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1):

1. Unsur obyektif :
 - a. Melawan hukum : tanpa hak
 - b. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

³⁹ Pasal 27 Ayat (1) **Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

- c. Obyeknya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

2. Unsur Subyektif :

Kesalahan : dengan sengaja

Beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam muatan Pasal

27 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Unsur “Kesalahan”

Maksud dari kata “kesalahan : dengan sengaja” yang menjadi unsur tindak pidana subyektif adalah bahwa pelaku yang melakukan perbuatan berupa menjalankan prostitusi *online* adalah dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa tindakan yang dia lakukan merupakan sebuah kesalahan dan seharusnya tidak dilakukan serta pelaku tersebut mengerti konsekuensi dari tindakannya tersebut.

Sengaja disini berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya.⁴⁰

Untuk membuktikan unsur tindak pidana “dengan sengaja” dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) harus dibuktikan.⁴¹

1. Bahwa pemilik akun prostitusi *online* “menghendaki” untuk melakukan tindak pidana tersebut. Lengkapnya, si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

⁴⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 14

⁴¹ *ibid*, hal 16

2. Bahwa pemilik akun prostitusi *online* mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah terhadap (obyek) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Bahwa pemilik akun prostitusi *online* mengetahui atau menyadari bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Dengan demikian pemilik akun prostitusi *online* menyadari pula bahwa perbuatan yang (hendak) dilakukannya tersebut mengandung sifat celaan (melawan hukum).

Selain subyek hukum orang, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik juga mengatur mengenai subyek berupa badan hukum, yang dapat dilihat pada Ketentuan Hukum pada Pasal 1 yang dirumuskan pada poin 22 “Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.” Akan tetapi apabila yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dimaksud pada pasal ini, maka pengaturan serta unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah sama halnya dengan pelaku perseorangan.

b) Unsur “Melawan Hukum : Tanpa Hak”

Maksud dari kata “melawan hukum” yang menjadi unsur tindak pidana obyektif pada muatan Pasal ini adalah tindakan yang dilakukan merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan yang bersangkutan. Unsur melawan hukum : tanpa

hak disini dapat dilihat berdasarkan isi informasi dan sifatnya yang melanggar kesusilaan.

c) Unsur “Perbuatan : Mendistribusikan Dan/Atau Menstransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya”

Sama halnya dengan unsur melawan hukum, unsur perbuatan merupakan syarat mutlak adanya tindak pidana. Namun unsur melawan hukum tidak selalu dicantumkan di dalam sebuah rumusan perundang-undangan. Sedangkan rumusan perbuatan baik secara aktif atau pasif selalu dicantumkan dalam sebuah rumusan.

Unsur perbuatan yang dimaksud dalam muatan pasal 27 Ayat (1) ini adalah “mendistribusikan”, “menstransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya”.

Dimana ketiga frase kata tersebut dipisahkan dengan kata “dan/atau” yang berarti muatan pasal ini mengatur larangan atas segala macam bentuk perbuatan.

Perbuatan mendistribusikan berarti menyalurkan kepada beberapa orang atau tempat.⁴² Apabila dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan

mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya melanggar kesusilaan. Sehingga Informasi Elektronik tersebut dapat dilihat dan/atau didengar secara *virtual* (nyata).

Perbuatan menstransmisikan yang berarti mengirim atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.⁴³ Sebenarnya perbuatan menstransmisikan dan

mendistribusikan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya ialah dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan (penerima

⁴² **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas Edisi Keempat**, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008, hal 336

⁴³ *ibid*, hal 1485

informasi).⁴⁴ Perbuatan membuat dapat diaksesnya yang berarti memberikan jalan atas segala bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan.

d) Unsur “Obyeknya Berupa Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”

Terdapat dua frasa yang merupakan obyek yang diatur dalam muatan Pasal 27 Ayat (1), yakni “Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik” yang mana kedua objek tersebut dipisahkan oleh kata “dan/atau” yang sama halnya dengan unsur perbuatan, bedanya disini fungsi kata “dan/atau” berarti sebagai suatu peristiwa dapat terjadi pada satu objek dan bisa jadi pada kedua-duanya. Sementara frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada obyek tindak pidana tersebut.

Mengenai kedua objek ini Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik telah memberi tafsiran secara otentik dalam Pasal 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data incharge* (EDI) surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

⁴⁴ *ibid.*, hal 29

memahaminya.⁴⁵ Bila batasan tersebut disarikan, maka dapat diketahui 3 unsur-unsur pengertian Informasi Elektronik, yakni:⁴⁶

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan **data elektronik**;
- b. Informasi Elektronik memiliki **wujud** diantaranya tulisan, suara, gambar;
- c. Informasi Elektronik **memiliki arti** atau dapat dipahami

Informasi Elektronik tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan, misalnya di *flashdisk*. Benda tempat penyimpanan ini nyata, dapat dilihat dan diraba. Namun data elektronik yang berwujud antara lain tulisan, gambar dan suara atau ketiga-tiganya tidak nyata, tidak dapat dilihat dan/atau didengar. Baru menjadi nyata dan dapat dilihat dan/atau didengar apabila melalui perangkat elektronik dengan sistem elektronik ditampilkan atau diakses oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk itu.⁴⁷

Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau *perforasi* yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁸ Batasan mengenai

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 **Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

⁴⁶ Adami Chazawi dan Ardi ferdian, *op.cit*, hal 33

⁴⁷ *ibid*.

⁴⁸ Pasal 1 Angka 4 **Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik sangat luas cakupannya. Dengan menggunakan frasa “termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada...” maka bisa jadi dalam praktik nanti ada kasus yang bentuk informasinya bukan (tidak termasuk) tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau *perforasi* yang juga dapat dipidana apabila isinya melanggar kesusilaan. Dengan membuat tafsir yang sangat luas menjadi sangat tipis kemungkinan adanya kasus pelanggaran kesusilaan yang objeknya Informasi Elektronik yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan sara komputer tanpa bisa dijerat UU ITE ini.⁴⁹

Tidak mudah menetapkan batas pengertian melanggar kesusilaan khususnya istilah “kesusilaan” dalam tindak pidana kesusilaan, karena pengertian dan cakupannya sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁵⁰ Dalam UU ITE ini tidak ada keterangan atau petunjuk mengenai unsur ini. Maka untuk itu secara normatif harus dilihat pada sumber induknya hukum pidana yaitu KUHP, khususnya mengenai frasa “kesusilaan”. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, kejahatan ditempatkan dalam Pasal 281 s/d 303 bis Bab XIV Buku II. Sementara bentuk pelanggaran ditempatkan dalam Pasal 532 s/d 544 Bab VI Buku III. Dalam praktik bisa menjadi persoalan yang serius karena:

- a. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada keterangan sedikitpun tentang arti kesusilaan (*zeden*)
- b. Begitu banyak tindak pidana kesusilaan baik jenis kejahatan maupun pelanggaran. Ancaman pidananya yang sangat beragam, mulai yang

⁴⁹ Adami Chazawi dan Ardi ferdian, *op.cit*, hal 34

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal 173

terendah pidana kurungan tiga hari⁵¹ sampai pada pidana 12 tahun⁵² yang bisa diperberat menjadi 15 tahun.⁵³

Oleh sebab dua keadaan tersebut diatas, maka dalam hal untuk mencari arti unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat menimbulkan tiga pendapat sangat luas, luas dan sempit. Pendapat tersebut ialah:⁵⁴

- a. Pendapat sangat luas. Penilaian didasarkan pada keadaan – wujud nyata di masyarakat. Apakah wujud suatu perbuatan telah menimbulkan keresahan masyarakat, sebagai indikator adanya nilai kesusilaan yang telah dilanggar. Tidak perlu menyesuaikan (juncto) dengan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan dalam KUHP.
- b. Pendapat luas. Penilaian di dasarkan pada wujud nyata perbuatan yang harus diselesaikan dengan perbuatan dalam jenis dan bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, baik berupa kejahatan dalam Bab XIV Buku II maupun pelanggaran dalam Bab VI Buku III KUHP.
- c. Pendapat sempit. Cukup dengan melihat Pasal 281 KUHP⁵⁵ saja dan perbuatan tersebut harus secara nyata dan/atau secara fisik.

⁵¹ Pasal 532 KUHP: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; (3) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

⁵² Pasal 285 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁵³ Pasal 291 KUHP: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; (3) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

⁵⁴ Adami Chazawi dan Ardi ferdian, *op.cit*, hal 36

⁵⁵ Pasal 281 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) Barang siapa dengan sengaja

Dari sekian banyak jenis/bentuk tindak pidana kesusilaan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, tidak semua sesuai dengan tindak pidana kesusilaan menurut Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Dari sekian banyak jenis/bentuk tindak pidana kesusilaan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, kiranya sebagai *lex specialis* yang dapat bersesuaian dan diterapkan Pasal 27 Ayat (1), adalah:⁵⁶

- a. Melanggar Kesusilaan Umum (Pasal 281 KUHP)⁵⁷
- b. Pornografi (Pasal 282 KUHP)⁵⁸
- c. Perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 KUHP)
- d. Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP)⁵⁹

dan terbuka melanggar kesusilaan; (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

⁵⁶ Adami Chazawi dan Ardi ferdian, *op.cit*, hal 42

⁵⁷ Pasal 281 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.; (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

⁵⁸ Pasal 282 KUHP: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.; (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.; (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

⁵⁹ Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- e. Membujuk berbuat cabul (Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP)⁶⁰
- f. Menawarkan kesempatan bermain judi (Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP)⁶¹
- g. Menawarkan atau menyiarkan tulisan sarana mencegah kehamilan (Pasal 534 KUHP) dan menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP)⁶²

⁶⁰ Pasal 290 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.; (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Pasal 293 KUHP: (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.; (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.; (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan

⁶¹ Pasal 303 KUHP: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan 'judi sebagai pencaharian.; (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.; (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Pasal 303 bis KUHP: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.; (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

⁶² Pasal 534KUHP: Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah. Pasal 535 KUHP: Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara

Karena sifat dan keadaannya, tindak pidana kesusilaan selebihnya dalam KUHP tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana media sistem elektronik. Jika kita teliti lebih lanjut, frasa “kesusilaan” yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi yang telah dijabarkan dalam Undang-undang No 44 tentang Pornografi pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya adalah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh Undang-undang Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun diupload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan atau ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

e) Sanksi Pidana

Sanksi adalah suatu akibat yang muncul atas setiap perbuatan pidana bertentangan dengan suatu peraturan atau norma-norma tertentu. Begitu pula pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Barang siapa melakukan perbuatan yang

terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

sesuai dengan isi pasal tersebut akan diancam dengan sebuah sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa ancaman pidana penjara atau kurungan ataupun administrasi. Pada Pasal 27 Ayat (1) ancaman yang ditujukan pada pelakunya adalah berupa “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶³ Berdasarkan pemaparan diatas, sanksi pidana atau ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) tersebut sudah sesuai berdasarkan asas pembenaran penjatuhan pidana yang terdiri dari teori absolut dan relatif.

Berdasarkan teori absolute (*retributive*) tujuan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) adalah ditujukan sebagai pembalasan terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan dan merugikan banyak orang akibat dari perbuatannya sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan teori *relative* memang dibenarkan pemberian pidana tersebut bagi pelaku, tujuannya supaya dengan adanya penjatuhan pidana tersebut pelaku akan menjadi jera dan membuat pelaku tidak ingin mengulangi sebuah tindak pidana lagi, serta dengan dijatuhinya hukuman pidana tersebut diharapkan dapat memperbaiki kepribadian si terpidana menjadi lebih baik.

Berdasarkan pemaparan mengenai unsur obyektif maupun subyektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pemilik akun tindak pidana pelanggaran kesusilaan berupa menjalankan prostitusi *online*.

⁶³ Pasal 45 Ayat (1) **Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Hanya saja dalam muatan Pasal 27 ayat (1) tidak menjelaskan secara rinci mengenai muatan apa saja yang termasuk melanggar kesusilaan. Dan pengertian “kesusilaan” pada Pasal ini merujuk pada Pasal dalam Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

c. Pengaturan Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku manusia dan merusak moral dan akhlak bangsa. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga memiliki Pasal yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan dengan menggunakan informasi atau dokumen elektronik.

Muatan tersebut terdapat pada Pasal 4 juncto Pasal 30:

Pasal 4 ayat (1) : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pasal 4 ayat (2) : Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 30 : “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Berdasarkan isi Pasal 4 dapat dikategorikan menjadi 2 unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Berikut unsur-unsur tindak pidana tersebut :

1. Unsur Obyektif :

Obyek : Jasa Pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

2. Unsur Subyektif : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

Beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam muatan Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a) Unsur “Perbuatan : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan.”

Perbuatan memproduksi dan membuat adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Memproduksi atau membuat merupakan perbuatan yang abstrak. Belum jelas gambaran bentuk yang konkret sebelum

terwujud. Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya obyek pornografi yang dihasilkan. Tanpa adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi. Mungkin hanya percobaannya, asalkan memenuhi syarat untuk dipidananya percobaan kejahatan. Kata dasar memperbanyak adalah “banyak”, tidak terbatas jumlahnya. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda dalam hal ini pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Kata dasar dari menggandakan adalah “ganda”, yang artinya lipat dan rangkap. Menggandakan berarti melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya yakni perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu bentuk pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak dan dalam jumlah yang berlipat-lipat. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.

Dari sudut pandang harfiah, menyebarluaskan berasal dari kata “sebar”, artinya berserakan atau terpecah. Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Benda itu terdapat di banyak tempat atau dimanamana atau pada banyak orang secara umum. Cara orang menyebarluaskan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lainnya. Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum. Dalam tindak pidana pasal 29 UUP, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi

yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Perbuatan menyiarkan dirumuskan dalam bentuk abstrak. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdagangkan, mempertontonkan, membagi-bagikan dan lain-lain. Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum Indonesia masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia. Terwujudnya dan selesainya perbuatan mengimpor bergantung pada kapan saat benda pornografi masuk ke wilayah hukum Indonesia. Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia. Perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwujud secara sempurna bila obyek pornografi telah melewati/keluar dari wilayah hukum Indonesia.

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkan atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan. Tindak pidana terwujud secara sempurna bila perbuatan menawarkan sudah dilakukan. Menjual-belikan berasal dari kata jual dan beli. Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu disebut penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda pada pihak lain yang disebut pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga tertentu pada pihak penjual. Memerjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan dibeli oleh orang lain dengan harga tertentu. Menyewakan terdapat dalam perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian anatar dua pihak dimana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu

barang kepada pihak lain yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayarannya kepada pihak yang menyewakan. Agar perbuatan menyewakan bisa terjadi, maka harus terbukti sudah ada orang yang menyewa. Apabila tidak, maka yang terjadi bukan perbuatan menyewakan pornografi tetapi perbuatan menyediakan pornografi. Kata dasar menyediakan adalah sedia. Artinya siap untuk, ada untuk, ada atau sudah ada. Menyediakan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai sebuah benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan. Dari pengertian tersebut, apabila dikaitkan dengan muatan pada Pasal 4 juncto Pasal 30, obyek yang disediakan ialah tidak lain merupakan digunakan untuk tujuan pornografi atau jasa pornografi.

b) Unsur “Objek : Jasa Pornografi”

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan keterangan jasa pornografi secara eksplisit. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lain serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya. Keterangan yuridis mengenai jasa pornografi tersebut sudah cukup jelas. Apabila dirinci terdiri dari beberapa unsur yakni:

1. Jasa Pornografi yang Menyajikan Secara Eksplisit Ketelanjangan atau Tampilan yang Mengesankan Ketelanjangan

Pada unsur ini terdapat dua frase kata. Pertama pornografi secara eksplisit menyajikan ketelanjangan. Kedua adalah tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sedangkan fungsi dari kata “atau” sebagai kata penghubung tidak diikuti oleh fungsi bahwa pengertian kalimat sebelumnya tidak sama dengan pengertian kalimat sesudahnya. Ketelanjangan berasal dari kata telanjang yang memiliki arti tidak berpakaian atau tidak tertutup apapun. Ketelanjangan sendiri memiliki makna tubuh orang yang tanpa pakaian atau tidak menggunakan pakaian sama sekali. Sedangkan kata tampilan yang mengesankan ketelanjangan adalah tampilan tubuh yang berpakaian akan tetapi masih tampak jelas bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang gairah seksual.

2. Pornografi yang Menyajikan Secara Eksplisit Alat Kelamin

Alat kelamin adalah organ tubuh manusia yang digunakan dalam melakukan persenggamaan. Dalam bentuk jasa pornografi ini maka alat kelamin yang ditampakkan harus secara jelas, gamblang dan tidak boleh samar-samar. Demikian pula dengan tampaknya harus menyeluruh atau memperlihatkan keseluruhan dari alat kelamin tersebut.

3. Mengeksploitasi atau Memamerkan Aktivitas Seksual

Di dalam ketentuan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini tidak memberikan apakah pengertian dari pengertian aktivitas seksual dengan demikian arti dari kata tersebut harus ditemukan sendiri oleh hakim. Eksploitasi aktivitas adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dibidang tertentu dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Eksploitasi aktivitas seksual adalah aktivitas mengenai dan yang berhubungan dengan kelamin, nafsu syahwat atau *libido*. Sama halnya dengan eksploitasi seksual, memamerkan aktivitas seksual adalah perbuatan yang masih berhubungan dengan kegiatan seksual. Bedanya adalah pada aktivitas, perbuatan memamerkan adalah dengan tujuan untuk dipamerkan. Sehingga orang-orang dapat melihat atau mengetahui obyek dengan bebas tanpa memerlukan usaha khusus untuk melihat objek yang dipamerkan. Di dalam perbuatan memamerkan memuat unsur maksud supaya orang-orang melihat atau mengetahui mengenai apa yang dipamerkan.

4. Menawarkan dan Mengiklankan Layanan Seksual Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 adalah menyediakan jasa pornografi. Ada dua macam jasa yang diatur dalam Pasal ini, yakni jasa pornografi yang disediakan oleh pembuat berupa, (1) jasa pornografi menawarkan layanan seksual dan (2) jasa pornografi berupa mengiklankan layanan seksual. Menawarkan adalah perbuatan mengajukan dengan cara menunjukkan, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap apa yang ditawarkan. Demikian pula dengan mengiklankan, tetapi mengajukan objek yang diiklankan tidak secara

langsung pada orang tertentu, melainkan melakukan penawaran secara umum melalui iklan dengan tulisan, gambar, atau kedua-duanya. Layanan seksual adalah layanan yang berhubungan dengan aktivitas seksual baik berupa alat kelamin dan/atau hawa nafsu syahwat.


c) Sanksi Pidana

Sanksi adalah suatu akibat yang muncul atas setiap perbuatan pidana yang bertentangan dengan suatu peraturan atau norma-norma tertentu. Begitu pula pada ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, barang siapa melakukan perbuatan yang sesuai dengan isi Pasal tersebut akan diancam dengan sebuah sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa ancaman pidana penjara atau kurungan ataupun administrasi. Pada Pasal 4 juncto Pasal 30 ancaman yang ditujukan pada pelakunya adalah berupa “pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), jumlah dari segi pidana penjara dan pidana administrasi lebih lama dan besar bila dibandingkan dengan ancaman pidana pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Penjatuhan sanksi yang sesuai dan berdasarkan teori pembenaran penjatuhan pidana yang terdiri dari teori absolute dan relative.

Berdasarkan teori absolute (retributive) tujuan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 30 adalah ditujukan sebagai pembalasan terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan dan merugikan banyak orang akibat dari perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari

adanya sanksi berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan berdasarkan teori relative memang dibenarkan pemberian pidana ini bagi pelakunya dengan tujuan agar pelakunya akan jera dan membuat pelaku tidak ingin mengulangi sebuah tindak pidana lagi, serta dengan dijatuhkannya hukuman pidana tersebut, nantinya akan memperbaiki kepribadian terpidana menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas mengenai unsur obyektif dan subyektif tindak pidana pada Pasal 4 juncto Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan sebagai batasan dalam frasa “kesusilaan” pada Pasal 27 Ayat (1). Dalam Undang-undang ini sebenarnya tidak dapat berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan pemilik akun prostitusi *online*.



Tabel 2.


Perbandingan Pengaturan Mengenai Prostitusi *Online* Berdasarkan KUHP, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
1.	Pasal	<p>Pasal 296 dan 506, isi dan unsur-unsur pidana yang terdapat didalamnya mengatur mengenai perbuatan menjalankan prostitusi. Yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebuah perbuatan yang memperlancar, memudahkan perbuatan cabul orang lain. 2. Menarik keuntungan. 3. Menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian. 4. Kata menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian disini berarti perbuatan yang dilakukan adalah lebih dari satu kali. 	<p>Pasal 27 Ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. 2. Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik. 3. Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan. 4. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum. <p>Pengaturan ini berlaku sama terhadap pelaku perseorangan ataupun badan hukum.</p>	<p>Pasal 4 Juncto Pasal 30 lebih memperinci lagi mengenai pengaturan tindak pidana prostitusi <i>online</i>. Bahkan UU Pornografi ini mengkategorikan prostitusi menjadi beberapa kategori jasa layanan seksual yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin. 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. 4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagai unsur obyektif tindak pidananya.

Lanjutan Tabel...

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
2.	Pengaturan mengenai unsur objektif dan subjektif	<p>Pengaturan mengenai unsur objektif dan subjektif pada Pasal 296 dan 506 sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana prostitusi <i>online</i> sebenarnya sudah tepat. Karena unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP terpenuhi secara keseluruhan, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan dengan sengaja. 2. Menjadikannya sebagai kebiasaan. 3. Menjadikannya sebagaimana pencaharian <p>Sedangkan unsur media utama (<i>online</i>) yang digunakan dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut adalah salah satu sarana atau cara memperlancar atau mempermudah perbuatan cabul dengan menggunakan media internet atau informasi dan/atau dokumen elektronik.</p>	<p>Pengaturan mengenai unsur obyektif dan subyektif pada UU ITE terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) sebagai dasar hukum menjerat pelaku tindak pidana prostitusi <i>online</i>. Dapat dikatakan bahwa ketentuan pada Pasal tersebut dapat digunakan karena unsur-unsur pidana yang terdapat pada terpenuhi secara keseluruhan. Adapun perbuatan yang diatur adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan tanpa hak 2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 3. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. 	<p>Pengaturan mengenai unsur obyektif dan subyektif pada UU No 44 Tentang Pornografi khususnya pada Pasal 4 tidak berhubungan secara langsung dengan pelaku tindak pidana prostitusi <i>online</i>. Unsur berupa perbuatan menyediakan, menawarkan, mengiklankan, mengeksploitasi, memamerkan aktivitas daya tarik tubuh tertentu, jasa layanan atau hubungan seksual hanya sebagai batasan yang dirujuk ketika hakim menggunakan pasal 27 Ayat (1) UU ITE.</p>

Lanjutan Tabel...

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
			<p>Sedangkan unsur yang tidak terpenuhi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah ditujukan untuk mempermudah atau memperlancar orang lain untuk berbuat cabul melalui media sebagai alat utama. 2. Hal apa saja yang termasuk muatan yang melanggar kesusilaan. <p>Tetapi ketentuan dari Pasal ini masih dapat digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana prostitusi <i>online</i>, selama perbuatan yang dilakukan pelaku berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dibuktikan secara menyeluruh.</p>	

Lanjutan Tabel...

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
3.	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Tahun 4 Bulan 2. Pidana denda sejumlah lima belas ribu rupiah (Pasal 296). 3. Kurungan selama 1 Tahun (Pasal 506) 	<p>Pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE ketentuan sanksi pidana penjara atau pidana denda, sudah mengalami perubahan berdasarkan perkembangan atas keadilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana penjara menjadi paling lama 6 Tahun dan/atau 2. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) 	<p>Sanksi pidana dan denda pada Pasal 30 ini memberi sanksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta 2. Pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. <p>Dapat dilihat jumlah pidana penjara dan pidana denda dari UU ITE ke UU Pornografi mengalami perubahan baik dari jumlah singkat/lamanya pidana penjara dan pidana dendanya.</p>

Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah 2016

2. **Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi**

Online

a. **Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi**

Online Berdasarkan Ketentuan KUHP

Syarat mutlak supaya seseorang dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban pidana adalah dengan adanya kesalahan dan si pembuat perbuatan sehat secara kejiwaan. Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada Pasal 296 dan 506 maka ada beberapa unsur yang dapat dikategorikan menjadi unsur subyektif dan obyektif. Pasal 296 KUHP merumuskan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”, sedangkan dalam pasal 506 KUHP merumuskan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Berikut unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 296 KUHP yang harus dipenuhi :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Menghububgkan atau memudahkan
 - b. Perbuatan Cabul
 - c. Orang Lain

2. Unsur Subyektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

Sedangkan Pasal 506 KUHP unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Menarik keuntungan
 - b. Perbuatan Cabul
 - c. Orang Lain
2. Unsur subyektif :
 - a. Kesalahan : dengan sengaja
 - b. Menjadikannya sebagai mata pencaharian

Dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana, keseluruhan unsur-unsur baik subyektif atau obyektif diatas wajib untuk dipenuhi atau dibuktikan secara keseluruhan sebagai tindak pidana dan pelaku si pembuat perbuatan dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukannya. Beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam muatan Pasal 296 dan 506 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Unsur “Menghubungkan atau Memudahkan”

Perbuatan yang dimaksud pada pasal ini harus benar-benar dilakukan oleh si pelaku supaya si pembuat perbuatan dapat dikenai pidana. Sebagai bukti telah dilakukannya atau selesainya perbuatan ini adalah dengan tercapainya sebuah tujuan yakni dicapainya sebuah hasil yakni telah dihubungkannya atau terciptanya interaksi antara seorang individu dengan individu lainnya dalam sebuah aktivitas yang mengandung unsur seksual.

b) Unsur “Perbuatan Cabul”

Untuk memenuhi unsur tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur perbuatan cabul sebagaimana yang telah disebutkan sebagai unsur obyektif pasal 296 KUHP ini juga menjadi sebuah syarat mutlak untuk dipenuhi sebagai tindak pidana supaya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal ini harus selesai dilakukan hingga tercapainya tujuan dari unsur ini. Tujuan dari perbuatan cabul ini adalah terciptanya aktivitas seksual baik dengan menggunakan alat kelamin atau hanya kontak pada bagian-bagian tubuh tertentu yang dapat merangsang gairah seksual antara individu yang berlainan jenis yang dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah menurut Undang-undang yang berlaku pada saat itu.

c) Unsur “Orang Lain”

Dalam hal pertanggungjawaban unsur orang lain ini juga harus dipenuhi. Si pelaku disini adalah mucikari atau dalam hal ini berarti si pemilik akun prostitusi *online*. Terpenuhinya unsur orang lain ini adalah dengan cara diterimanya hasil dari penggunaan orang lain yang mana dalam pembahasan ini maksudnya adalah terjadinya penyewaan seorang wanita yang ditawarkan atau disewakan.

d) Unsur “Dengan Sengaja”

Sebagai unsur kesalahan pada pasal ini adalah unsur dengan sengaja. Disini harus dibuktikan pemilik akun prostitusi *online* tersebut secara sadar tidak dalam pengaruh apapun dengan sengaja memang menyewakan atau menawarkan orang lain dengan jenis kelamin wanita untuk menyediakan jasa berupa layanan seksual, serta pemilik akun prostitusi *online* tersebut secara sadar tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

e) Unsur “Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Kebiasaan”

Sebagai unsur tindak pidana unsur menjadikannya sebagai pencapaian atau kebiasaan ini juga harus terpenuhi, yakni dengan terciptanya tujuan dan tercapainya hasil dari unsur ini. Bukti telah tercapainya sebuah maksud dan tujuan dari unsur ini adalah dengan diterimanya sejumlah uang dari hasil aktivitas seksual atau layanan seksual yang dilakukan oleh orang lain (wanita) atas usaha menghubungkan dan mempermudah terhadap seksual yang ia berikan. Serta uang yang diterimanya lebih dari 1 kali sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi sumber penghasilan untuk penghidupan sehari-hari.

f) Unsur “Menarik Keuntungan”

Adanya tujuan untuk menarik keuntungan juga menjadi syarat mutlak untuk terselesaikan atau terwujudnya tindak pidana. Unsur menarik keuntungan yang dimaksud adalah sebagai wujud dari “maksud” si mucikari atau pelaku tindak pidana dalam menjalankan usahanya. Untuk dapat dipertanggungjawabkan harus dapat dibuktikan memang mucikari yang menjadi pelaku tindak pidana, memiliki maksud menarik keuntungan atas aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain.

Maksud dari tindak pidana dalam ketentuan pasal 296 dan 506 KUHP ini memiliki sinkronisasi dengan konsep prostitusi secara *online* yakni menyediakan, menawarkan, memudahkan, memperlancar, menarik keuntungan perbuatan cabul orang lain dengan sengaja. Terkait pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemilik akun prostitusi *online* menggunakan ketentuan pidana pada pasal 296 dan 506 KUHP sudah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar hukum dalam meminta pertanggungjawaban pelaku pemilik akun prostitusi *online*. *Online* atau dilakukan dengan jaringan internet hanya sebagai salah satu sarana/alat/media yang disalah gunakan untuk menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dimaksud dalam kedua pasal KUHP.

**b. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi
Online Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik**

Beberapa syarat yang menjadi syarat mutlak agar perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya sebuah tindak pidana dan kesalahan.

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE merumuskan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang harus terpenuhi pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE :

1. Unsur obyektif :
 - a. Melawan hukum : tanpa hak
 - b. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
 - c. Obyeknya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Unsur Subyektif :

Kesalahan : dengan sengaja

Beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam muatan Pasal 27 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

a) Unsur “Kesalahan”

Unsur kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk membuat suatu perbuatan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini mengenai isi ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) ini syarat terpenuhinya unsur kesalahan adalah bila pelaku tersebut secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan.

b) Unsur “Melawan Hukum : Tanpa Hak”

Unsur melawan hukum berupa tanpa hak menjadi salah satu unsur mutlak agar dapat terpenuhinya sebuah tindak pidana. Terpenuhinya unsur ini adalah apabila pelaku yang melakukan perbuatan tersebut melakukan sebuah perbuatan tanpa adanya hak yang melekat pada pelaku untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan.

- c) Unsur “Perbuatan : Mendistribusikan dan/atau Menstransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya”

Sebagai syarat mutlak agar seseorang dapat dibebani sebuah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang melekat pada undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Begitu pula dengan unsur perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Syarat supaya terpenuhinya unsur pidana ini adalah dengan tercapainya tujuan dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah supaya orang lain dapat melakukan perbuatan yang diharapkan sebagai hubungan timbal balik dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan.

- d) Unsur “Obyeknya Berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”

Dalam hal supaya seseorang dapat dibebani sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), terdapat unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah unsur mengenai objek dari tindak pidana yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur tindak pidana ini dapat terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana apabila objek yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah memiliki muatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan.

Kaitannya dengan pembebanan pertanggungjawaban dengan menggunakan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah pasal ini sudah tepat apabila digunakan sebagai dasar hukum dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana prostitusi *online* karena pada muatan pasal ini mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan pemilik akun prostitusi *online* menggunakan media informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, sama halnya dengan perbuatan menjalankan prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan yang terdiri dari serangkaian perbuatan yang dimulai dari mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur melanggar kesusilaan. Disini yang menjadi informasi dan/atau dokumen elektronik adalah wanita-wanita yang ditawarkan oleh mucikari *online* (pemilik akun prostitusi *online*) sebagai pelayan dari layanan jasa seksual yang mana telah ditawarkan dengan menggunakan sistem jaringan elektronik.

c. **Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang melekat pada ketentuan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diatur dan dianggap secara hukum sebagai tindak pidana. Sedangkan permasalahan dapat tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban adalah terpenuhinya unsur tindak pidana dari kesalahan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Berikut ini unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang harus dipenuhi pemilik akun prostitusi *online* berdasarkan ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 30 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

1. Unsur Obyektif :

Obyek : Jasa Pornografi yang:

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

2. Unsur Subyektif : Perbuatan : Menyediakan

Beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam muatan Pasal 4 juncto Pasal 30 adalah sebagai berikut:

a) Unsur “Perbuatan : Menyediakan”

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya sebuah perbuatan seseorang berdasarkan tindak pidana yang diatur pada ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 30 UUP ini harus terdapat unsur perbuatan yang menjadi sebuah kesalahan berupa “menyediakan”. Untuk dapat terpenuhinya unsur perbuatan berupa menyediakan ini, maka unsur perbuatan yang harus tercapai dahulu tujuan atau maksud dari perbuatan menyediakan tersebut yakni terjadinya usaha memberikan fasilitas yang sudah siap atau sudah ada untuk dipakai dalam melakukan aktivitas seksual, baik hubungan kelamin atau hanya hubungan pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan.

b) Unsur “Objek : Jasa Pornografi”

Sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengenai pengertian jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi lain serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya. Apabila dirinci terdiri dari beberapa unsur, yakni segala jenis layanan pornografi, yang disediakan oleh orang atau korporasi dan melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya. Di dalam unsur subyektif ini ada beberapa bentuk jasa pornografi yang

diatur dalam muatan Pasal ini, berikut bentuk-bentuk dari jasa yang harus dipenuhi sebagai syarat tindak pidana supaya dapat dipertanggungjawabkan :

a. Jasa Pornografi yang Menyajikan Secara Eksplisit Ketelanjangan atau Tampilan yang Mengesankan Ketelanjangan

Supaya perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maka unsur yang disebutkan sebagai unsur pidana pada pasal ini haruslah terpenuhi dan tercapai tujuan serta maksud dari perbuatan tersebut. Begitu pula pada unsur jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Maka perbuatan ini juga harus benar-benar telah terjadi dan maksud serta tujuan dari perbuatan ini juga harus tercapai. Maksud serta tujuan dari jasa pornografi ini adalah sebagai daya tarik tertentu supaya bagi yang melihat akan menanggapi dengan cara melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku.

b. Pornografi yang Menyajikan Secara Eksplisit Alat Kelamin

Pertanggungjawaban pidana atas jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit alat kelamin adalah apabila terdapat maksud atau tujuan dari perbuatan jasa pornografi berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya telah tercapai dan telah selesai dilakukan. Dengan terpenuhinya unsur tindak pidana dan tercapainya tujuan atau selesainya tindak pidana yang dimaksudkan, barulah seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

c. Mengeksplorasi atau Memamerkan Aktivitas Seksual

Dengan selesainya perbuatan mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual, ditandai dengan tercapainya tujuan serta maksud dari jasa pornografi berupa perbuatan eksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual maka barulah pelaku dari perbuatan tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Tujuan serta maksud dari perbuatan mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual adalah untuk mendorong keinginan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan mengenai dan yang berhubungan dengan kelamin, nafsu syahwat atau *libido*. Sedangkan memamerkan aktivitas seksual adalah perbuatan yang masih berhubungan dengan aktivitas yang masih berhubungan dengan kegiatan seksual. Bedanya adalah pada aktivitas atau perbuatan memamerkan adalah dengan tujuan untuk dipamerkan. Sehingga orang-orang dapat melihat atau mengetahui objek yang dipamerkan. Didalam perbuatan memamerkan memuat unsur maksud supaya orang-orang melihat atau mengetahuinya apa yang dipamerkan.

d. Menawarkan dan Mengiklankan Layanan Seksual Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung

Menawarkan dan mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual merupakan salah satu unsur tindak pidana yang harus dipenuhi supaya sebuah perbuatan berupa jasa pornografi yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkannya secara pidana. Pada unsur ini tujuan serta maksud dari perbuatan ini juga harus diselesaikan agar terpenuhinya unsur pidana yang maksud, tujuan tersebut adalah agar orang lain tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap apa yang ditawarkan. Setelah tercapainya tujuan tersebut barulah

perbuatan yang dimaksud memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kaitannya Pasal 4 juncto Pasal 30 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini adalah apakah serangkaian perbuatan yang menjadi unsur dalam tindak pidana prostitusi *online* ini terpenuhi secara keseluruhan dalam muatan pasal ini? Apabila dilihat dari unsur perbuatan menjalankan prostitusi *online* sendiri, perbuatan menjalankan prostitusi *online* tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan berupa kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Sedangkan apabila definisi tersebut disinkronisasi dengan isi ketentuan pasal ini yang berisikan mengenai perbuatan menawarkan, mengiklankan, eksploitasi, memamerkan serta menyediakan sebuah jasa layanan pornografi dan/atau aktivitas/hubungan seksual, maka sudah tepat apabila Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari pemilik akun prostitusi *online* sebagai pelaku dari tindak prostitusi *online*, mengingat unsur-unsur pidana yang terdapat pada Pasal 4 juncto Pasal 30 ini terpenuhi secara keseluruhan. Hanya saja UU pornografi tidak berhubungan secara langsung dengan perbuatan yang dilakukan pemilik akun prostitusi *online*, sehingga dalam penerapannya harus digabung (*juncto*) dengan UU ITE.

Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun prostitusi *online*, pada sub bab ini akan dikemukakan dua salinan putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap tindak pidana prostitusi *online*. Dimana di dalam dua kutipan putusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*incracht*)

terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Berikut dua kutipan putusan hakim yang akan dideskripsikan secara singkat, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :
228/PID.B/2015/PN.Pgp
2. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :
267/PID.B/2015/PN.Pgp

Putusan I

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pradialan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama	: ENZEL Binti KAMARI
Tempat lahir	: Pangkalpinang
Umur atau tanggal lahir	: 29 Tahun / 09 Desember 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Abdullah Bursyah RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Besar Kec. Girimaya Pangkalpinang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 04 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP.Kap/16/VIII/2015/Dit Reskrimsus tertanggal 04 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : SP.Han/07/VIII/2015/Dit Reskrimsus sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan dengan Tahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : B-1407/N.9.4/Euh.1/08/2015 sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Penuntut umum dengan tahanan RUTAN tanggal 10 September 2015 Nomor : Print-121/SPP/Euh.2/09/2015 sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 22 September 2015 Nomor : 228/Pen.Pid.B/2015/PN.Pgp sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pangkalpinang dengan tahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;
Mendengarkan dan sebagainya;
Menimbang dan sebagainya;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ENZEL Binti KAMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan IMEI 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134, dengan PIN 26435CBC;
 - b. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;
 - c. 9 (sembilan) kondom merk sutra;
 - d. 1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323;
 - e. 4 (empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001 Dikembalikan kepada terdakwa;
 - g. 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088 Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Analisis Putusan I

Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) yang dikenakan terhadap terdakwa Enzel tersebut menyatakan jika unsur perbuatan “Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” terpenuhi, maka konsekuensi logisnya berupa ancaman sanksi pidana penjara berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana telah tercantum pada pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Di pidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Dalam putusan nomor 228/PID.B/2015/PN.Pgp, telah dibuktikan seorang Terdakwa bernama Enzel Binti Kamari, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Enzel bin Kamari demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui dirinya adalah Enzel bin Kamari yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan

dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan dimuka persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Kemudian unsur dengan sengaja dalam perkara ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diketahui dan diinginkan akibatnya oleh pelaku untuk mencapai tujuannya, dan unsur kesengajaan dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Terdakwa melakukan perbuatannya sama sekali tidak mempunyai izin atau hak dan kewenangan apapun dalam melakukan bisnis prostitusi *online* dimaksud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diketahui terdakwa melalui HP yang dimilikinya yaitu Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan imei 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134 yang dilengkapi dengan fasilitas Blackberry Messenger (BBM) dengan no BB ID No PIN 26435CBC dengan nama akun “Nalia Anjel Salon” telah menawarkan beberapa wanita kepada laki-laki yang telah dikenalnya untuk melakukan hubungan intim seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per *short time* dan terdakwa mengakui dipersidangan telah lebih dari 2 (dua) kali menawarkan beberapa wanita kepada tamu dan terdakwa memiliki beberapa anggota/pegawai salon miliknya yang bisa diajak untuk melakukan hubungan intim /bersetubuh; Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Sedangkan unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana ialah alasan penghapus kesalahan (pembenar) dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah

menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Hal ini diakibatkan petindak tidak mampu bertanggung jawab : Pasal 44 (1); Paksaan yang tidak dapat dicegah / *overmacht* : Pasal 48; Melanggar batas membela diri disebabkan perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya : Pasal 49 (2); Perintah jabatan yang tidak sah : Pasal 51 (2). Alasan pemaaf adalah ketika petindak melakukan tindak pidana tapi petindak tidak dapat dipertanggungjawabkan, sifat melawan hukum tetap ada tetapi untuk pertanggungjawabannya dihilangkan. Hal ini akibat petindak melakukan tindak pidana karena keperluan membela diri / *noodweer* : Pasal 49 (1); Ada peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan tindak pidana : Pasal 50; dan Bila perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa berwenang : Pasal 51 (1).

Selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Dari kutipan putusan hakim diatas dapat dilihat perbuatan terdakwa Enzel telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dengan terbuक्तinya perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan II

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Danny Rizky Yunansyah als. c0lonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.);
Tempat lahir	: Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun / 9 Juni 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Delima II Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang; Jalan Linggar Jati No. 198 RT.002 RW.001 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 September 2015, Nomor: SP.Kap/19/IX/2015/Dit Reskrimsus;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing–masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/10/IX/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 4 September 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN di Polda Kep. Babel, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor B-1611/N.9.4/Euh.1/09/2015, tanggal 18 September 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN di Polda Kep. Bangka Belitung, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 157/SPP/Euh.2/10/2015, tanggal 27 Oktober 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.B/2015/PN Pgp, tanggal 11 November 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015.

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016.

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Danny Rizky Yunansyah als c0lonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1205T, warna hitam dengan IMEI 352045057992868, Simcard Telkomsel 082185611678; 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1272, warna hitam dengan IMEI 358305065337199 dan 358305065337197, Simcard Telkomsel 081271571313 Dikembalikan kepada Terdakwa; 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi Imam M. Firdaus; 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 1810TZ warna silver SNID 94603521325; 1 (satu) buah modem Smartfren warna putih Dikembalikan kepada saksi Vera Indriani (Istri dari Danny Rizky Yunansyah); Dokumen elektronik berupa email etcfile@ymail.com dengan password: Yun4nsy4H; Dokumen elektronik berupa akun di website <http://204.12.226.68> dengan username Colonely dan password Betterman; 2 (dua) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah; 3 (tiga) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Putusan II

Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) yang dikenakan terhadap terdakwa Enzel tersebut menyatakan jika unsur perbuatan “Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” terpenuhi, maka konsekuensi logisnya berupa ancaman sanksi pidana penjara berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana telah tercantum pada pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Dalam putusan nomor 267/PID.B/2015/PN.Pgp, telah dibuktikan seorang Terdakwa bernama Danny Rizky Yunansyah als. Colonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.), yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Kemudian unsur dengan sengaja dalam perkara ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diketahui dan diinginkan akibatnya oleh pelaku untuk mencapai tujuannya, dan unsur kesengajaan dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Terdakwa melakukan perbuatannya sama sekali tidak mempunyai izin atau hak dan kewenangan apapun dalam melakukan bisnis prostitusi *online* dimaksud. Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Sedangkan unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana ialah alasan penghapus kesalahan (pembenar) dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Alasan pemaaf adalah ketika petindak melakukan tindak pidana tapi petindak tidak dapat dipertanggungjawabkan, sifat melawan hukum tetap ada tetapi untuk pertanggungjawabannya dihilangkan. Selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Dari kutipan putusan hakim diatas dapat dilihat perbuatan terdakwa Danny telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dengan terbuhtinya perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam kedua putusan yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat disimpulkan tindak pidana prostitusi *online* dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum positif di Indonesia yakni menggunakan KUHP dan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, berdasarkan pasal 27 Ayat (1). Tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan

hukum mengenai arti dari frasa “kesusilaan”. Dalam penjelasan Undang-undang ini juga tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kesusilaan. Bentuk pelanggaran kesusilaan yang dijelaskan dalam KUHP telah di jabarkan lebih lengkap dalam Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk itu, pada penerapannya UU ITE dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang pornografi untuk menerangkan arti kesusilaan secara sempit dan Pasal 4 juncto pasal 30 untuk penjabaran secara luas, serta jtelah dijelaskan perbuatan apa saja yang dilarang dan perbuatan yang termasuk jasa pornografi.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Pasal 296 dan 506 KUHP dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemilik akun prostitusi *online*. Serta Pasal 4 juncto pasal 30 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat mengakomodir tindak pidana prostitusi *online* yang dilanggar dalam ranah *cybercrime*. Sedangkan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik melengkapi keterkaitan prostitusi yang dilakukan di dunia maya. Sehingga kedua pasal ini dapat digunakan secara berlapis untuk meminta pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi *online*.

Tabel 3.

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Prostitusi *Online* Berdasarkan KUHP, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
1.	Unsur Obyektif	<p>Pada Pasal 296 dan 506 sebagai syarat dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut. Dalam rumusan KUHP pelaku prostitusi <i>online</i> supaya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana harus dipenuhinya perbuatan dengan mengandung unsur pidana sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat. 2. Terdapat adanya usaha memudahkan, memperlancar orang lain. 3. Tujuan dari perbuatan memudahkan dan memperlancar adalah untuk perbuatan cabul. 	<p>Pada Pasal 27 Ayat (1), Pemilik akun sebagai pelaku yang menjalankan kegiatan prostitusi secara <i>online</i> hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memang benar dia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam muatan Pasal 27 Ayat (1). Selain itu pelaku baru dapat dibebani pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa hak medistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. 2. Informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik. 3. Yang mana mengandung pelanggaran kesusilaan. 	<p>Pasal 4 Juncto Pasal 30 UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi lebih memperinci lagi mengenai unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi, supaya perbuatan seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Berikut macam-macam unsur pidana yang harus dipenuhi oleh pelaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin. 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. 4. Menawarkan atau mengilkankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Lanjutan Tabel...

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
		<p>Pada Pasal ini unsur tersebut harus dapat dibuktikan serta harus terlaksana dan tercapainya tujuan dari perbuatan memperlancar/memudahkan tersebut, barulah pemilik akun prostitusi <i>online</i> selaku sebagai pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana.</p>	<p>Pertanggungjawaban yang serupa juga dapat dijatuhkan kepada orang yang membuat dapat diaksesnya sebuah informasi atau dokumen elektronik yang membuat pelanggaran kesusilaan, yang mana tindakan orang tersebut merupakan pengaruh pemilik akun prostitusi <i>online</i> yang bersangkutan.</p>	<p>Berbagai macam perbuatan yang merupakan jasa layanan seksual tersebut tidak seluruhnya harus dipenuhi untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada pemilik akun prostitusi <i>online</i>, melainkan cukup salah satu saja si pembuat perbuatan sudah dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.</p>
2.	Unsur Subyektif	<p>KUHP merumuskan bahwa yang menjadi kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan berupa dengan sengaja. 2. Menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan. <p>Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa pelaku memang secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan tahu bahwa perbuatan tersebut sebenarnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar hukum, dan 2. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat. 	<p>Sama halnya dengan rumusan kesalahan yang melekat pada muatan KUHP, UU ITE merumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi <i>online</i> yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya kesalahan. 2. Dilakukannya dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melanggar. 3. Keadaan jiwa yang sehat. <p>Hanya saja yang membedakan disini adalah rumusan perbuatan dengan sengaja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan yang terdapat unsur informasi atau dokumen elektronik. 2. Isi dari informasi atau dokumen elektronik mengandung muatan pelanggaran kesusilaan. 	<p>Didalam rumusan yang terdapat pada Pasal ini tidak disebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat, normal dan tidak cacat. <p>Sehingga hal tersebut harus dapat dibuktikan, supaya pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.</p>

Lanjutan Tabel...

No.	Keterangan	KUHP	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
3.	Sanksi	<p>1. Pidana penjara 1 Tahun 4 bulan. 2. Pidana denda sejumlah lima belas ribu rupiah (Pasal 296), kurungan selama 1 tahun (Pasal 506)</p> <p>Dengan adanya ancaman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506, dapat dikatakan bahwa Pasal ini telah memenuhi tujuan dari pembenaran pidana</p>	<p>1. Pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Dengan adanya ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), dapat dipastikan bahwa Pasal ini telah memenuhi tujuan dari pembenaran pidana</p>	<p>1. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. 2. Pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.</p> <p>Dengan adanya ancaman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Juncto Pasal 30 dapat dikatakan telah memenuhi tujuan dari pembenaran pidana.</p>

Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah 2016